

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam segmen perniagaan, untuk menjalankan kegiatan usaha harus mempunyai suatu tujuan yang jelas dan dapat menghasilkan keuntungan. Karenanya, bagi para pelaku usaha membutuhkan modal dan melakukan pinjaman modal usaha merupakan hal yang lumrah terjadi.

Kategori Badan Usaha sendiri dibagi dalam beberapa jenis antara lain CV, Firma, Perseroan Terbatas yang disebut sebagai produsen atau pelaku usaha dalam memproduksi suatu barang maupun jasa untuk di distribusikan dan dibeli juga untuk di konsumsi oleh yang biasa disebut konsumen atau pembeli.

Badan usaha khususnya Perseroan, menurut Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dalam Pasal 1 Ayat (1) berbunyi; *“Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya”*.¹

Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang serta peraturan pelaksanaannya. Ketentuan tersebut membawa akibat hukum bahwa Perseroan Terbatas (yang selanjutnya dalam tulisan ini disebut dengan Perseroan) memiliki hak, kewajiban, dan harta kekayaan tersendiri, yang terpisah dari hak, kewajiban, dan harta kekayaan para pendiri atau pemegang sahamnya.

Di dalam Perseroan tersebut, ada jabatan yang bernama Direksi Perseroan yang merupakan satu-satunya organ dalam Perseroan yang melaksanakan fungsi pengurusan Perseroan dan dalam pengurusan tersebut Direksi menjalankan

¹Indonesia, *Undang-Undang Tentang Perseroan Terbatas*, UU Nomor 40 Tahun 2007, LN Tahun 2007 Nomor 106, TLN Nomor 4756, Pasal 1 ayat (1).

pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.² Tanggung jawab tersebut dibebankan kepada direksi sebagai suatu badan, dan karenanya setiap anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan Perseroan. Setiap kelalaian atau kesalahan yang dilakukan oleh salah seorang Direksi mengakibatkan anggota Direksi tersebut bertanggung jawab secara pribadi atas setiap kerugian Perseroan. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka membuat setiap anggota Direksi berkewajiban untuk melakukan *check and balance* atas tindakan anggota Direksi lainnya. Metode *check and balance* ini tidak ditujukan untuk menimbulkan konflik antar anggota Direksi, melainkan sebagai alat koordinasi bagi seluruh anggota Direksi.³

Sebagaimana telah disebutkan, dunia perniagaan tentu memerlukan modal sebagai biaya operasional untuk menjalankan kegiatan usaha dan bertujuan untuk meraup keuntungan. Akan tetapi tidak selamanya untung atau yang biasa juga disebut laba selalu diraih, semua tergantung dari kebutuhan dan pola perilaku konsumen yang menyebabkan pelaku usaha mengalami pasang surut pendapatan dari penjualan barang maupun jasa yang dihasilkannya, sehingga membutuhkan modal tambahan untuk mempertahankan kegiatan usaha badan hukum yang dikelola oleh pelaku usaha tersebut. Dalam prakteknya, orang hidup memerlukan uang atau dana untuk membiayai keperluan hidupnya. Demikian juga halnya dengan suatu badan hukum. Uang diperlukan oleh badan hukum, terutama perusahaan, untuk membiayai kegiatan usahanya⁴.

Peminjam modal atau dana yang disebut sebagai Debitor, meminjam modal kepada pemberi pinjaman yang disebut sebagai Kreditor. Debitor dapat memperoleh utang dari berbagai sumber, antara lain tetapi terutama dari Kreditor sebagai berikut:

1. Kredit dari Bank (baik berupa kredit biasa dari sebuah bank maupun Kredit Sindikasi yang diberikan oleh beberapa Bank yang terhimpun

²Khairandy Ridwan, *Hukum Perseroan Terbatas*, (Jakarta : Citra Adityan Bakti, 2014), hal. 129

³Gunawan Widjaja, *Tanggung Jawab Direksi Atas Kepailitan Perseroan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), hal. 4.

⁴Sjahdeini, Sutan Remy, *Sejarah, Asas, dan Teori Hukum Kepailitan*. (Jakarta :Prenada Media Group, cetak ke 2 , 2015), hal. 10.

dalam suatu Sindikasi Kredit), kredit dari perusahaan selain Bank, atau pinjaman dari orang perorangan (pribadi) berdasarkan perjanjian kredit, atau perjanjian meminjam uang.

2. Surat-surat utang jangka pendek (sampai dengan satu tahun), seperti misalnya *commercial paper* yang pada umumnya berjangka waktu tidak lebih dari 270 hari.
3. Surat-surat utang jangka menengah (lebih dari satu tahun sampai dengan 3 tahun).
4. Surat-surat utang jangka panjang (di atas 3 tahun), antara lain berupa obligasi yang dijual melalui pasar modal atau dijual melalui direct placement⁵.

Prinsip utama dari *debt for equity swap* adalah merestrukturisasi keuangan suatu perusahaan Debitor agar Kreditornya dapat meraih deviden dari saham yang dimilikinya sebagai kompensasi pengurangan piutang yang memiliki Kreditor terhadap perusahaan Debitor. Secara singkat dapat dikatakan bahwa *debt for equity swap* meruakan salah satu jalan bagi Pengusaha Debitor untuk menghinari kepailitan. Yang di akibatkan kondisi keuangan yang kurang baik. Keadaan yang demikian dapat terjadi kreas ketidak sanggupan perusahaan dalam melunasi utang-utang yang dimilikinya sebagai akibat dari rendahnya kinerja perusahaan baik dalam bidang operasional maupun keuangan.

Jika pinjaman modal sudah di dapatkan, maka se-yogiyanya digunakan oleh Debitor untuk membiayai kegiatan usahanya untuk mencapai suatu keuntungan dan dapat melunasi hutangnya terhadap Kreditor sesuai dengan kesepakatan atau perjanjian antara Debitor dengan Kreditor. Apabila Debitor memiliki hutang terhadap lebih dari satu Kreditor yang sudah jatuh tempo dan dapat di tagih, maka Kreditor memiliki hak untuk memperoleh piutangnya terhadap Debitor. Akan tetapi, jika Debitor tidak mampu membayar, Debitor dapat mengupayakan penjadwalan ulang pembayaran utang dengan mengajukan permohonan *Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang* (PKPU) ke Pengadilan Niaga menurut Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUK-PKPU). Akan tetapi, jika

⁵*Ibid.*, hal.12

permohonan PKPU ditolak, ataupun para Kreditor tidak menyetujui, atau sudah diberi perpanjangan jatuh tempo pembayaran utang tetapi utang Debitor masih belum lunas juga, maka menurut Pasal 2 ayat (1) UUK-PKPU, bahwa “Debitor yang mempunyai 2 (dua) atau lebih Kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih Kreditornya”⁶ demi untuk menyelesaikan kewajiban pembayaran utangnya terhadap para Kreditornya.

Jika Perseroan tidak dapat melunasi utangnya, maka dilakukanlah langkah pengurusan dan pemberesan aktiva dan pasiva dari suatu perusahaan yang penanganannya dilakukan oleh Kurator, jika dalam proses Hukum Kepailitan atau Likuidator di luar lingkup Hukum Kepailitan yang akhir dari pemberesan tersebut digunakan untuk pembayaran utang dari Debitor kepada para Kreditor-kreditornya.

Dikutip dari buku Sutan Remy Sjahdeini, Kurator dengan Likuidator dalam *compulsory liquidator* sebagaimana diatur dalam hukum kepailitan inggris, yaitu ***Insolvency Act 1986***, tugas Likuidator diatur dalam bagian **143 ayat (1)** dari Undang-Undang tersebut ditemukan sebagai berikut: “*Fungsi Likuidator Perusahaan yang sedang ditutup oleh Pengadilan adalah untuk menjamin bahwa asset perusahaan masuk, direalisasikan dan disebarluaskan ke Kreditor Perusahaan, dan jika ada surplus, kepada orang-orang yang berhak mendapatkannya.*”⁷

Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT), pengertian Perseroan Terbatas (Perseroan) adalah Badan Hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya.

Perseroan merupakan Perusahaan yang oleh Undang-Undang dinyatakan sebagai Perusahaan yang berbadan hukum. Dengan status yang demikian itu,

⁶Indonesia, *Undang-Undang tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Nomor 37 Tahun 2004, LN Tahun 2007 Nomor 131, TLN Nomor 4443, Pasal 2 ayat (1).

⁷Kutipan Milman, David dan Christopher Durrant, *Corporate Insolvency Law and Practice*, (London: Sweet and Maxwell, 1987), hal. 69 dalam buku Sutan Remy, *Teori, Asas, dan Sejarah Hukum Kepailitan*

Perseroan Terbatas menjadi subyek hukum yang menjadi pendukung hak dan kewajiban, sebagai Badan Hukum. Hal ini berarti Perseroan dapat melakukan perbuatan-perbuatan hukum seperti seorang manusia dan dapat pula mempunyai kekayaan atau utang (ia bertindak dengan perantaraan pengurusnya).

Khusus untuk likuidasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) syarat untuk melikuidasi wajib melihat ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara (PP Nomor 45 Tahun 2005).

Prosedur likuidasi dalam UUPT diatur dalam Pasal 142-152 khususnya Pasal 147-152, dimana tahapan proses likuidasi tersebut di bagi menjadi tiga tahapan:

1. Tahap Pertama

Melakukan pengumuman surat kabar dan Berita Negara Indonesia (BNRI) dilanjutkan dengan pemberitahuan kepada Menteri untuk dicatat dalam daftar perseroan bahwa perseroan dalam likuidasi (pemberitahuan kepada Menteri ini dilakukan Notaris melalui sisminbakum). Dalam pengumuman tersebut diterangkan mengenai dasar hukum pembubaran, tata cara pengajuan tagihan, jangka waktu pengajuan tagihan dan juga nama dan alamat Likuidator. Sejalan dengan itu, Likuidator juga melakukan pencatatan terhadap harta-harta dari perusahaan (aktiva dan pasiva) termasuk di dalamnya pencatatan nama-nama dari Kreditor berserta tingkatannya dan hal lainnya terkait tindakan pengurusan dalam proses likuidasi Pasal 147 UUPT.

Perlu diingat dalam korespondensi keluar atas nama Perseroan ini harus menambahkan frasa "*dalam likuidasi*" di belakang nama Perseroan yang dilikuidasi (seperti: PT A dalam likuidasi Pasal 143 ayat (2) UUPT).

2. Tahap Kedua

Melakukan pengumuman surat kabar dan BNRI, dalam pengumuman kedua ini Likuidator juga wajib memberitahukan kepada Menteri tentang rencana pembagian kekayaan hasil likuidasi (laporan ini dilakukan oleh likuidator dengan cara memberitahukan dengan surat tercatat kepada Menteri terkait Pasal 149 ayat (1) UUPT).

Setelah lewat waktu 90 (Sembilan puluh) hari pengumuman kedua ini maka Likuidator dapat melakukan pemberesan dengan menjual aset yang sebelumnya sudah dinilai dengan jasa penilai independen dilanjutkan dengan melakukan pembagian atas aset tersebut kepada para Kreditornya dengan dengan asas *pari passu pro rata parte* (vide 1131 jo. 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Dan dalam hal masih adanya sisa kekayaan dari hasil likuidasi maka sisa tersebut harus dikembalikan kepada para pemegang saham.

3. Tahap Ketiga dan Terakhir

Melakukan RUPS tentang pertanggungjawaban proses likuidasi yang sudah dilakukan (Pasal 152 ayat (1) UUPT). Dalam hal RUPS menerima pertanggungjawaban proses likuidasi yang sudah dilakukan maka dilanjutkan dengan pengumuman kepada surat kabar yang kemudian disusul dengan pemberitahuan kepada Menteri bahwa proses likudasi sudah berakhir. Pemberitahuan tersebut dilakukan Notaris melalui sismimbakum (Pasal 152 ayat (3) UUPT).

Dalam hal sudah dilakukan pengumuman tersebut maka Menteri akan mencatat berakhirnya status badan hukum perseroan dan menghapus nama perseroan dari daftar perseroan yang diikuti dengan pengumuman dalam Berita Negara Republik Indonesia (Pasal 152 ayat (5) jo. Pasal 152 ayat (8) UUPT).

Untuk mendirikan Perseroan, maka harus menggunakan akta resmi (akta yang dibuat oleh Notaris) yang di dalamnya dicantumkan nama lain dari Perseroan Terbatas, modal, bidang usaha, alamat perusahaan, dan lain-lain. Akta ini harus disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (dahulu Menteri Kehakiman).

Untuk mendapat izin dari Menteri Kehakiman, harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Perseroan Terbatas tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan.
- b. Akta pendirian memenuhi syarat yang ditetapkan Undang-Undang.

- c. Paling sedikit modal yang ditempatkan dan disetor adalah 25% dari modal dasar. (Hal tersebut sesuai dengan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1995 & Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007, keduanya tentang perseroan terbatas).

Setelah mendapat pengesahan, dahulu sebelum adanya Undang Undang mengenai Perseroan Terbatas Undang Undang Nomor 1 tahun 1995 Perseroan Terbatas harus didaftarkan ke Pengadilan Negeri setempat, tetapi setelah berlakunya Undang Undang Nomor 1 tahun 1995 tersebut, maka akta pendirian tersebut harus didaftarkan ke Kantor Pendaftaran Perusahaan sesuai Undang Undang Wajib Daftar Perusahaan tahun 1982 dengan kata lain tidak perlu lagi didaftarkan ke Pengadilan negeri, dan perkembangan tetapi selanjutnya sesuai Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, kewajiban pendaftaran di Kantor Pendaftaran Perusahaan tersebut ditiadakan juga.

Sedangkan tahapan pengumuman dalam Berita Negara Republik Indonesia (BNRI) tetap berlaku, hanya yang pada saat Undang Undang Nomor 1 tahun 1995 berlaku pengumuman tersebut merupakan kewajiban Direksi PT yang bersangkutan tetapi sesuai dengan UUPT diubah menjadi merupakan kewenangan atau kewajiban Menteri Hukum dan HAM. Setelah tahap tersebut dilalui maka Perseroan telah sah sebagai Badan Hukum dan Perseroan Terbatas menjadi dirinya sendiri serta dapat melakukan perjanjian-perjanjian dan kekayaan perseroan terpisah dari kekayaan pemiliknya.

Modal dasar Perseroan adalah jumlah modal yang dicantumkan dalam akta pendirian sampai jumlah maksimal bila seluruh saham dikeluarkan. Selain modal dasar, dalam Perseroan Terbatas juga terdapat modal yang ditempatkan, modal yang disetorkan, dan modal bayar. Modal yang ditempatkan merupakan jumlah yang disanggupi untuk dimasukkan, yang pada waktu pendiriannya merupakan jumlah yang disertakan oleh para persero pendiri. Modal yang disetor merupakan modal yang dimasukkan dalam Perusahaan. Modal bayar merupakan modal yang diwujudkan dalam jumlah uang.

Namun, jika Perusahaan tersebut dinyatakan pailit, dan segala harta berikut aset milik Debitor baik yang sudah ada maupun baru akan ada di kemudian hari yang masuk dalam daftar budel pailit masih tidak cukup untuk

menutupi hutangnya terhadap Kreditor, maka Perusahaan milik Debitor menurut Pasal 142 ayat (1) huruf (E) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menyatakan “*Karena harta pailit Perseroan yang telah dinyatakan pailit berada dalam keadaan insolvensi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*”⁸ maka badan usaha berbentuk Perseroan tersebut dapat dibubarkan berdasarkan hasil dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang wajib diikuti dengan likuidasi yang dilakukan oleh Likuidator atau Kurator dalam proses pemberesan harta atau budel Perseroan setelah kepailitan berakhir jika Perseroan tersebut akan di bubarkan.

Sedangkan menurut pandangan Islam, *At-Taflis* berarti pailit tekor atau jatuh miskin. Orang yang pailit disebut *Muflis*, yaitu seorang yang tekor, dimana hutangnya lebih besar dari pada asetnya. Dalam sebuah hadist, Nabi Muhammad Shallallahu ‘Alahi Wasallam pernah menggambarkan seorang yang muflis di akhirat, yaitu orang yang dosanya lebih besar dari pahalanya. Orang tersebut mengalamitekor, karena pahalanya dipindahkan kepada orang-orang yang digunjingnya, sehingga timbangan dosanya menjadi lebih besar dari pahalanya.

Menurut ahli *Fiqh*, *At-Taflis* (penetapan pailit) didefenisikan oleh para Ulama dengan keputusan Hakim yang melarang seorang bertindak hukum atas hartanya. Larangan itu dijatuhkan karena ia terlibat hutang yang meliputi atau bahkan melebihi seluruh hartanya. Dengan demikian Muflis ialah orang yang hutangnya lebih banyak dari pada hartanya. Apabila seorang telah habis hartanya dan tidak mampu membayar hutang-hutangnya.

Dalam surat Al-Fajr ayat (54) yang artinya “*Pada yang demikian terdapat sumpah yang dapat diterima oleh orang-orang yang berkal*”. Secara terminologi Al-Hajr ialah pelanggaran seseorang membelanjakan hartanya. Pelanggaran pembelanjaan harta muslis tersebut karena di antar hartanya ada hak orang-orang lain, yaitu hak orang yang memberikan utang kepadanya.

Dasar mengenai pelanggaran pembelanjaan harta ini adalah hadist yang terdapat pada Hadist Bukhari dan Hahih Muslih bahwa Nabi Muhammad

⁸Indonesia, Undang-Undang Tentang Perseroan Terbatas, UU Nomor 40 Tahun 2007, LN Tahun 2007 Nomor 106, TLN Nomor 4756, Pasal 142 ayat (1) huruf (E).

Shallallahu ‘Alahi Wasallam bersabda “*Barang siapa yang menjumpai harta benda pada seorang laki-laki yang telah bangkrut atau pailit, maka ia lebih berhak dengan harta tersebut dari pada orang lain*”.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, penulis meneliti tentang **“KEDUDUKAN DAN KEWENANGAN KURATOR SEBAGAI LIKUIDATOR DALAM PEMBUBARAN SUATU PERSEROAN TERBATAS SETELAH SELESAINYA PERKARA PAILIT MENURUT UU NO. 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG DAN UNDANG-UNDANG NO. 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, penulis merumuskan masalah untuk mengetahui dan menegaskan masalah-masalah apa yang hendak diteliti sehingga dapat memudahkan penulis dalam mengumpulkan, menyusun, menganalisa, dan mengkaji data secara lebih rinci. Adapun permasalahan yang akan dikaji penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan tugas dan wewenang Kurator dan Likuidator dalam pembubaran suatu Perseroan Terbatas setelah perkara pailit selesai?
2. Bagaimanakah pelaksanaan kedudukan Kurator yang juga bertindak sebagai Likuidator dalam pembubaran suatu Perseroan Terbatas setelah perkara pailit selesai?
3. Bagaimana menurut pandangan Islam mengenai utang piutang dan profesi Kurator?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan apa yang telah diuraikan dalam latar belakang permasalahan dan rumusan masalah, ada pun tujuan dan manfaat penelitian ini yaitu:

1. Tujuan Penelitian adalah:
 - a. Untuk mengetahui tugas Kurator menurut *UUK-PKPU* dan Likuidator menurut *UUPT*.
 - b. Untuk mengetahui keabsahan Kurator dalam pembubaran suatu Perseroan Terbatas.

- c. Untuk mengetahui pandangan Islam terhadap utang piutang dan tugas Kurator.
2. Manfaat Penelitian
- a. Manfaat Teoritis
Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan atau wawasan dibidang kepailitan dan perseroan terbatas bagi penulis.
 - b. Manfaat Praktis
Dengan penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat, terutama bagi pelaku usaha mengenai Hukum Kepailitan.

D. Kerangka Konseptual

1. Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut Perseroan adalah Badan Hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta dalam peraturan pelaksanaannya.⁹
2. *Kurator* adalah balai harta peninggalan atau perseroaan yang diangkat oleh Pengadilan untuk mengurus dan membereskan harta Debitor Pailit dibawah pengawasan Hakim Pengawasan sesuai dengan Undang-Undang.¹⁰
3. *Likuidator* adalah orang yang ditunjuk atau diangkat menjadi penyelenggara likuidasi. kepadanya dipikulkan kewajiban mengatur dan menyelesaikan harta atau budel Perseroan.¹¹
4. Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan Debitor Pailit pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator dibawah

(1) ⁹Indonesia (1), *Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007*, pasal 1 ayat

¹⁰Indonesia (1), *Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Hutang Nomor 37 Tahun 2004*, pasal 1 ayat (5)

¹¹Harahap, yahya, *Hukum Perseroan Terbatas*, cet. 5., (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hal. 556.

pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang.¹²

5. Keabsahan adalah sifat yang sah.¹³
6. Likuidasi adalah pembubaran perusahaan

E. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisis dan konstruksi, yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten. Sedangkan penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari suatu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya. Ada pun dalam penulisan skripsi ini, metode yang digunakan sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis melakukan penelitian *hukum normatif*. Penelitian hukum normatif yang diteliti melalui bahan pustaka atau data sekunder, yang mungkin mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

2. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah *data sekunder*. Data sekunder penelitian ini terdiri dari:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mencakup ketentuan-ketentuan perundangan yang berlaku dan mempunyai ketentuan mengikat.¹⁴ Maksud dari ketentuan mengikat disini adalah mengikat terhadap masyarakat yaitu peraturan perundangan yang berkaitan dengan rumusan masalah dalam penulisan ini. Bahan yang dipakai adalah bahan hukum primer yaitu Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang No. 37

¹²Indonesia (1), pasal 1 ayat (1)

¹³Kamus Besar Bahasa Indonesia

¹⁴Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI press, 1986), hal. 12

Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahannya memberikan penjelasan mengenai bahan-bahan hukum primer yang terdiri dari hasil penelitian yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti diantaranya buku, kamus, artikel dan internet.
- c. Bahan hukum tersier berupa bahan-bahan baik yang membantu dalam memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder atau bahan hukum penunjang, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.

F. Metode Pengumpulan Data

Data yang diperlukan dalam penelitian ini dikumpulkan melalui studi dokumen berupa Undang-Undang terkait rumusan masalah, yakni Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas atau bahan pustaka yang merupakan data tertulis seperti mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan, serta dokumen-dokumen lainnya yang mendukung rumusan masalah. Dan juga dengan melakukan wawancara kepada Perkumpulan Profesi Likuidator Indonesia melihat batasan pengurusan dalam hukum Kepailitan di Indonesia.

G. Analisis Data

Penelitian ini dalam menganalisis data menggunakan metode kualitatif deskriptif, yaitu mendeskripsikan dengan kata-kata sehingga dihasilkan kalimat yang dapat dengan mudah dipahami, lalu data dianalisis secara kualitatif untuk menarik sebuah kesimpulan yang disajikan dalam suatu tulisan yang utuh.¹⁵

¹⁵*Ibid.*